

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA CIPTA FILM YANG PENYEBARANNYA
DILAKUKAN SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL
TELEGRAM**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

PRISCILLA HALLEL LESMANA

NIM : 21.C1.0045

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FILM YANG PENYEBARANNYA DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM". Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait tindakan yang melanggar hak cipta bagian sinematografi di media sosial telegram baik dari segi pengaturannya dan segi implementasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap karya film yang diedarkan secara ilegal di media sosial telegram? Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap karya film yang diedarkan secara ilegal melalui media sosial telegram?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait hak cipta sinematografi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (data sekunder). Kemudian menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam upaya melindungi karya cipta, pemerintah telah melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memberikan edukasi mengenai pentingnya menghormati karya ciptaan orang lain kepada masyarakat. Serta upaya represifnya yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta terkhusus pembajakan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 3 UUHC, Pasal 25 ayat (3) UUHC, dan Pasal 113 ayat (4) UUHC. Namun dalam implementasinya, undang-undang hak cipta belum cukup melindungi karya cipta terhadap tindak pelanggaran pembajakan yang terjadi di media sosial telegram karena tidak ada aturan yang memfokuskan pada pelanggaran yang terjadi di media sosial Telegram. Tak hanya itu yang menjadi hambatan utama pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terjadinya penyebaran film secara ilegal di media sosial Telegram adalah telegram tidak bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa meminta pemblokiran secara khusus pada Telegram untuk satu atau dua grup yang menyebarkan film secara ilegal pada telegram dan hanya bisa memblokir aplikasinya.

Kata kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Film (Karya sinematografi).